



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TUMBANG TITI  
KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi yang menjadi kewenangannya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dengan Desa sekitarnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TUMBANG TITI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penekasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya dsingkat LS.
11. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Luas wilayah Desa Tumbang Titi adalah ±36 Km<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aur Gading dan Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Titi Baru dan Desa Sepauhan Raya Kecamatan Tumbang Titi;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepauhan Raya Kecamatan Tumbang Titi dan;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Segar Wangi, Desa Sengkaharak dan Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari TK 61.04.13.2001-13.2025-13.2006-000 yang terletak di Metro Bioskop (pertigaan batas Desa Tumbang Titi, Desa Aur Gading dan Desa Batu Tajam) selanjutnya lurus ke TK 61.04.13.2001-13.2025-13.2033-000 yang terletak di Bukit Tinjau Tasik Batu Pimping Damak (Pertigaan batas Desa Tumbang Titi, Desa Aur Gading dan Desa Jelayan)
- (2) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :
  - a. TK 61.04.13.2001-13.2025-13.2033-000 lurus sampai ke TK 61.04.13.2001-13.2033-001 yang terletak di Jalan Lintas Tikungan Minyak Pohit;
  - b. TK 61.04.13.2001-13.2033-001 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2033-13.2027-000 yang terletak di Muara Sungai Penyengkuangan (Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Jelayan dan Desa Titi Baru)
- (3) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dimulai dari :
  - a. TK 61.04.13.2001-13.2033-13.2027-000 selanjutnya mengikuti As Median Sungai menuju TK 61.04.13.2001-13.2027-001 di Riam Pebihingan;
  - b. TK 61.04.13.2001-13.2027-001 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.13.2001-13.2027-002 yang terletak di Bukit Penjuringan;

- c. TK 61.04.13.2001-13.2027-002 selanjutnya lurus ke TK 61.04.13.2001-13.2027-003 yang terletak di Perumahan Kopoh;
  - d. TK 61.04.13.2001-13.2027-003 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2027-004 yang terletak di Kuala Secangkaman;
  - e. TK 61.04.13.2001-13.2027-004 selanjutnya mengikuti As Median Sungai ke TK 61.04.13.2001-13.2027-13.2031-000 yang terletak di Kudau (Pertigaan Desa Tumbang Titi, Desa Titi Baru dan Desa Sepauhan Raya)
- (4) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Sepauhan Raya Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dimulai dari TK 61.04.13.2001-13.2027-13.2031-000 selanjutnya lurus ke TK 61.04.13.2001-13.2031-13.2023-000 yang terletak di Kayu Kompas (Pertigaan antara Desa Tumbang Titi, Desa Sepauhan Raya dan Desa Segar Wangi)
- (5) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.13.2001-13.2031-13.2023-000 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.13.2001-13.2023-001 yang terletak di Tong Ingklap Alai;
  - b. TK 61.04.13.2001-13.2023-001 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.13.2001-13.2023-002 yang terletak di Rungkang Jambuk;
  - c. TK 61.04.13.2001-13.2023-002 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2023-003 yang terletak di Gerbang;
  - d. TK 61.04.13.2001-13.2023-003 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2023-13.2006-000 terletak di Sebakah (Pertigaan antara Desa Tumbang Titi, Desa Segar Wangi dan Desa Batu Tajam)
- (6) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Sengkeharak Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari TK 61.04.13.2001-13.2023-13.2006-000 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.13.2001-13.2006-13.2016-000 yang terletak di Tong Merabak (Pertigaan batas antara Desa Tumbang Titi, Desa Batu Tajam dan Desa Sengkeharak)
- (7) Penetapan Batas Desa Tumbang Titi dengan Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dimulai dari :
- a. TK 61.04.13.2001-13.2023-13.2006-000 terletak di Sebakah (Pertigaan antara Desa Tumbang Titi, Desa Segar Wangi dan Desa Batu Tajam) selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2006-13.2016-000 yang terletak di Tong Merabak (Pertigaan batas antara Desa Tumbang Titi, Desa Batu Tajam dan Desa Sengkeharak);
  - b. TK 61.04.13.2001-13.2006-13.2016-000 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.13.2001-13.2006-001 yang terletak di Sungai Pemogangan;
  - c. TK 61.04.13.2001-13.2006-001 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2006-002 yang terletak di Perumahan Surat;
  - d. TK 61.04.13.2001-13.2006-002 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2006-003 yang terletak di Sungai Semelayuk;
  - e. TK 61.04.13.2001-13.2006-003 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2006-004 terletak di Sungai Songkal;
  - f. TK 61.04.13.2001-13.2006-004 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2006-005 terletak di Punggur Tonam;
  - g. TK 61.04.13.2001-13.2006-005 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.13.2001-13.2025-13.2006-000 yang terletak di Metro Bioskop (pertigaan batas Desa Tumbang Titi, Desa Aur Gading dan Desa Batu Tajam)

#### Pasal 6

Batas Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I tentang Daftar Nama Rupa Bumi Dan Titik Koordinat Batas Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang dan Peta batas desa dengan skala 1 : 50.000 pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PENEGASAN BATAS

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 3 September 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 41 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
 DESA TUMBANG TITI KECAMATAN  
 TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN  
 TITIK KOORDINAT BATAS DESA TUMBANG TITI KECAMATAN TUMBANG TITI  
 KABUPATEN KETAPANG

1. BATAS DESA TUMBANG TITI, DESA AUR GADING DAN DESA JELAYAN  
 (PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2025-13.2006-000 disingkat TK 13.01.25.06-000 (Metro Bioskop)	110°36'16.346"BT	1°49'17.628"LS	456017	9798657
2.	TK 61.04.13.2001-13.2025-13.2033-000 disingkat TK 13.01.25.33-000 (Bukit Tinjau Tasik Batu Pimping Damak – Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Aur Gading, dan Desa Jelayan)	110°36'57.979"BT	1°48'39.466"LS	457303	9799829

2. BATAS DESA TUMBANG TITI, DESA JELAYAN DAN DESA TITI BARU  
 (PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2033-001 disingkat TK 13.01.33-001 (Jl.Lintas Tikungan Minyak Pohit)	110°37'19.984"BT	1°49'1.814"LS	457983	9799143
2.	TK 61.04.13.2001-13.2033-13.2027-000 disingkat TK 13.01.33.27-000 (Muara Sungai Penyengkuangan – Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Jelayan, dan Desa Titi Baru)	110°37'50.112"BT	1°49'35.399"LS	458914	9798112

3. BATAS DESA TUMBANG TITI DAN DESA TITI BARU

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2027-001 disingkat TK 13.01.27-001 (Riam Pebihingan)	110°35'23.49"BT	1°51'35.84"LS	454385	9794413
2.	TK 61.04.13.2001-13.2027-002 disingkat TK 13.01.27-002 (Bukit Penjuringan)	110°35'23.225"BT	1°52'4.11"LS	454377	9793545
3.	TK 61.04.13.2001-13.2027-003 disingkat TK 13.01.27-003 (Perumahan Kopoh)	110°35'34.186"BT	1°52'55.442"LS	454716	9791969
4.	TK 61.04.13.2001-13.2027-004 disingkat TK 13.01.27-004 (Kuala Secangkaman)	110°35'19.997"BT	1°53'44.064"LS	454278	9790476
5.	TK 61.04.13.2001-13.2027-13.2031-000 disingkat TK 13.01.27.31-000 (Kudau – Pertigaan Desa Tumbang Titi, Desa Titi Baru, dan Desa Sepauhan Raya)	110°36'17.627"BT	1°55'8.594"LS	456059	9787881

2020/12/22 11:00

4. BATAS DESA TUMBANG TITI, DESA SEPAUHAN RAYA DAN DESA SEGAR WANGI  
(PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2031-13.2023-000 disingkat TK 13.01.31.23-000 (Kayu Kompas – Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Sepauhan Raya, dan Desa Segar Wangi)	110°34'45.782"BT	1°55'59.055"LS	453222	9786331

5. BATAS DESA TUMBANG TITI DAN DESA SEGAR WANGI

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2023-001 disingkat TK 13.01.23-001 (Tong Ingklap Alai)	110°34'26.19"BT	1°54'23.753"LS	452616	9789257
2.	TK 61.04.13.2001-13.2023-002 disingkat TK 13.01.23-002 (Rungkang Jambuk)	110°34'1.314"BT	1°53'19.129"LS	451847	9791241
3.	TK 61.04.13.2001-13.2023-003 disingkat TK 13.01.23-003 (Gerbang)	110°33'39.931"BT	1°52'26.46"LS	451186	9792858
4.	TK 61.04.13.2001-13.2023-13.2006-000 disingkat TK 13.01.23.06-000 (Sebakah – Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Segar Wangi, dan Desa Batu Tajam)	110°33'53.253"BT	1°51'11.717"LS	451597	9795153

6. BATAS DESA TUMBANG TITI, DESA BATU TAJAM DAN DESA SENGKEHARAK  
(PERTIGAAN BATAS 3 (TIGA) DESA)

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2006-13.2016-000 disingkat TK 13.01.06.16-000 (Tong Marabak – Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Batu Tajam, dan Desa Sengkeharak)	110°34'15.209"BT	1°50'52.01"LS	451934	9796042

7. BATAS DESA TUMBANG TITI DAN DESA BATU TAJAM

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.13.2001-13.2023-13.2006-000 disingkat TK 13.01.23.06-000 (Sebakah – Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Segar Wangi, dan Desa Batu Tajam)	110°33'53.253"BT	1°51'11.717"LS	451597	9795153
2.	TK 61.04.13.2001-13.2006-13.2016-000 disingkat TK 13.01.06.16-000 (Tong Marabak– Pertigaan Batas Desa Tumbang Titi, Desa Batu Tajam, dan Desa Sengkeharak)	110°34'15.209"BT	1°50'52.01"LS	451934	9796042
3.	TK 61.04.13.2001-13.2006-005 disingkat TK 13.01.06-001 (Sungai Pemogangan)	110°34'57.577"BT	1°50'34.604"LS	453584	9796293
4.	TK 61.04.13.2001-13.2006-002 disingkat TK 13.01.06-002 (Perumahan Surat)	110°35'0.88"BT	1°50'22.62"LS	453576	9796358

2020/12/22 11:01



5.	TK 61.04.13.2001-13.2006-003 disingkat TK 13.01.06-003 (Sungai Semelayuk)	110°35'16.094"BT	1°50'27.15"LS	454156	9796522
6.	TK 61.04.13.2001-13.2006-004 disingkat TK 13.01.06-004 (Sungai Songkal)	110°35'29.952"BT	1°50'5.918"LS	454584	9797174
7.	TK 61.04.13.2001-13.2006-005 disingkat TK 13.01.06-005 (Pedukuhan Punggur Tonam)	110°35'45.012"BT	1°49'25.959"LS	455049	9798401
8.	TK 61.04.13.2001-13.2025- 13.2006-000 disingkat TK 13.01.25.06-000 (Metro Bioskop - Pertigaan batas Desa Tumbang Titi, Desa Aur Gading, dan Desa Batu Tajam)	110°36'16.346"BT	1°49'17.628"LS	456017	9798657

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

**MARTIN RANTAN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 10700703199903 1 007